



PUTUSAN

Nomor: 063/Pdt.G/2017/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Zahroni binti Amaq Rosita Dewi, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Dasan Baru Selatan RT.14 RW.03, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur,, sebagai "**Penggugat**";

melawan

Alimudin bin Amaq Marsoan, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh tani, tempat tinggal di Dusun Dames Damai, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur., sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor:



063/Pdt.G/2017/PA.Sel. tertanggal 11 Juli 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Maret 2007 di Dusun Dames Damai, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur . sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 136/03/IV/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur . tertanggal 13 April 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Dames Damai, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur . dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Juarni Rahmayati, perempuan umur 9 tahun (ikut Penggugat);
3. Bahwa sejak bulan Agustus 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat
 - b. Tergugat sering keluar rumah saat malam hari tanpa tujuan yang jelas; serta tidak memberitahu kepada Penggugat dan pulang hingga waktu subuh;
 - c. Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain dan menjalin hubungan asmara sehingga menyakiti hati Penggugat;



- d. Tergugat tidak bisa mengontrol emosi saat berkelahi dengan Penggugat hingga mengeluarkan kata-kata kasar dan mencaci maki Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada September bulan 2008, yang berakibat Penggugat diserahkan ke orang tua Penggugat dan sejak saat itu sampai sekarang baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk



diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n suhra Tergugat (Alimudin bin Amaq Marsoan) terhadap Penggugat(Zahroni binti Amaq Rosita Dewi) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil/kuasa hukumnya untuk hadir dipersidangan, meskipun menurut relaas Nomor : 0638/Pdt.G/2017/PA.Sel. tertanggal 10 Agustus 2017 dan tanggal 23 Agustus 2017 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :



1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : 471.I/27/PEM/2017, tanggal 10 Juli 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 136/03/IV/2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur . . tertanggal 13 April 2007, selanjutnya diberi kode (P.2);

Bahwa alat bukti surat-surat tersebut setelah diperiksa oleh ketua majelis ternyata telah bermaaterai cukup dan cocok atau sesuai dengan surat aslinya kemudian masing-masing alat bukti surat tersebut diberi tanda P.1 dan P.2 serta diparaf;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : Inaq Ta'ah binti Amaq Makiah, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri;

-----Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;

-----Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Maret 2007;



-----Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Dames Damai, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur . dan sudah memperoleh anak 1;

--Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak bulan Agustus 2007 tidak rukun lagi.

- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat dan Tergugat sering keluar rumah saat malam hari tanpa tujuan yang jelas serta tidak memberitahu kepada Penggugat dan pulang hingga waktu subuh bahkan Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain dan menjalin hubungan asmara sehingga menyakiti hati Penggugat dan Tergugat tidak bisa mengontrol emosi saat berkelahi dengan Penggugat hingga mengeluarkan kata-kata kasar dan mencaci maki Penggugat;

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2007 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Dasan Baru Selatan RT.14 RW.03, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur,. dan Tergugat tinggal dialamat diatas;

- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil



-----Bahwa Sebagai ibu/orang dekat Penggugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat

-----Bahwa Sebagai ibu/orang dekat Penggugat saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Saksi II: H.Abdullah bin Na'im, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dasan Batu, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa Saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Maret 2007;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Dames Damai, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur . dan sudah memperoleh anak 1;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak bulan Agustus 2007 tidak rukun lagi.
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat dan Tergugat sering keluar rumah saat malam hari tanpa



tujuan yang jelas serta tidak memberitahu kepada Penggugat dan pulang hingga waktu subuh bahkan Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain dan menjalin hubungan asmara sehingga menyakiti hati Penggugat dan Tergugat tidak bisa mengontrol emosi saat berkelahi dengan Penggugat hingga mengeluarkan kata-kata kasar dan mencaci maki Penggugat;

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2007 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Dasan Baru Selatan RT.14 RW.03, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur,. dan Tergugat tinggal di alamat diatas;
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat;
- Bahwa Sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa untuk Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan dapat menerimanya;



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan. Sedang ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran



Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat dalam upaya memperbaiki rumah tangga mereka agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat dan berkumpul kembali dengan baik dalam satu rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 154 R.Bg. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (kartu tanda penduduk) dan P.2 (kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (kutipan akta nikah), maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) disebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang dekatnya untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa sejak bulan Agustus 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat dan Tergugat sering keluar rumah saat malam hari tanpa tujuan yang jelas serta tidak memberitahu kepada Penggugat dan pulang hingga waktu subuh bahkan Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain dan menjalin hubungan asmara sehingga menyakiti hati Penggugat dan Tergugat tidak bisa mengontrol emosi saat berkelahi dengan Penggugat hingga mengeluarkan kata-kata kasar dan mencaci maki Penggugat :



- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan madharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, yang akhirnya pada Penggugat diserahkan ke orang tua Penggugat dan sejak saat itu sampai sekarang baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya fakta-fakta diatas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada



manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Artinya Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan;

Dan juga pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

وإن إشتد عدم رغبة المروجة لزوجها طلاق عليه اللاقضى طلاقه

Artinya : “diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Serta doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah, Juz II, halaman 29 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عنا الاصلاح بينهما

Artinya Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah



tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (Alimudin bin Amaq Marsoan) terhadapPenggugat (Zahroni binti Amaq Rosita Dewi);



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Selong dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami Mujtahid, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zainul Arifin, S.Ag. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Drs. Muh. Tamrin sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zainul Arifin, S.Ag.

Mujtahid, S.H., M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Muh. Tamrin



Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 240.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 331.000,- |

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)